



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN SUKABUMI TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PEMBAYARAN REKENING TAGIHAN LISTRIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 671/pj.85-Hukham/2018

NOMOR: 0036 / AGA . 01/ UP3. SKI/2018

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-12-2018), bertempat di Pendopo Sukabumi kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Bupati Sukabumi, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.32.242 Tahun 2016 tanggal 14 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Siliwangi Nomor Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. GUNAWAN

: Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) DJB 0088.SKU/SDM.08.01/DJB/2017 Tanggal 22 November berkedudukan di Jalan Bhayangkara 220 Sukabumi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit induk Distribusi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Kesatu merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah;
- Pihak Kedua adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi;
- c. Bahwa dengan berpedoman kepada:
 - 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - 3. Surat Kementrian Dalam Negeri RI Nomor 973/014/KEUDA tanggal 09 Januari 2012 perihal Pemungutan Pajak oleh PT PLN (Persero);
 - 4. Peraturan yang terkait dengan ketenagalistrikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Tagihan Listrik Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangannya dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Daerah.
- 2. PJU Swadaya (ilegal) adalah Penerangan Jalan yang dipasang oleh masyarakat atau pihak tertentu yang sifatnya untuk penerangan jalan umum, dan belum terakomodir sebagai PJU yang berlangganan di PLN.
- 3. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pelanggan PLN di wilayah Kabupaten Sukabumi.
- 4. Rekening Listrik Pemerintah Daerah adalah Tagihan Listrik PLN kepada Pemerintah Daerah yang harus dilunasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang memasang sambungan listrik kepada PLN.
- 5. Pelanggan PLN adalah Pelanggan PLN UP3 Sukabumi di wilayah Kabupaten Sukabumi.
- 6. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah rekapitulasi rekening listrik pelanggan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi sesuai kedudukan pelanggan di wilayah Kabupaten Sukabumi yang dicetak dari rekening listrik yang lunas.
- 7. Instalasi PJU adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk PJU.
- 8. APP adalah Alat Pembatas dan Pengukur.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1. Tujuan Perjanjian Kerjasama;
- 2. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK;
- 3. Mekanisme pembayaran rekening listrik PARA PIHAK;
- 4. Penertiban PJU-Swadaya (ilegal);
- 5. Meterisasi PJU; dan
- 6. Pembangunan dan Pemeliharaan PJU.

TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 3

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

- 1. Menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi yang berasal dari PPJ.
- 2. Menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi kepada PLN.
- 3. Pengawasan dan penertiban PJU Swadaya (ilegal).
- 4. Peningkatan efisiensi pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah melalui meterisasi PJU.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak mendapatkan rekapitulasi rekening listrik dan informasi rincian setiap bulan.
- (3) PIHAK KESATU wajib mensosialisasikan kepada Pelanggan PLN melalui media cetak (Brosur/pamflet) mengenai pengertian PPJ, PJU, Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah mengenakan PPJ, Dasar Hukum Kewenangan PLN memungut PPJ, besaran tarif PPJ, serta keberadaan kerjasama antara PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KESATU dapat meminta bantuan PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) PIHAK KESATU wajib melunasi rekening listrik Kantor Pemerintah Daerah, termasuk rekening PJU kepada PIHAK KEDUA setiap bulan, yang teknis pelaksanaan pembayarannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memasang sambungan listrik.
- (6) Pelunasan kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus sudah dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan melalui Payment Point Online Bank (PPOB).

(7) Apabila PIHAK KESATU meminta penambahan daya dan atau permintaan penyambungan sementara, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut adalah menjadi beban PIHAK KESATU dan tidak dikompensasikan dengan PPJ.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah, termasuk tagihan rekening listrik PJU setiap bulan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak memutus aliran listrik apabila PIHAK KESATU tidak membayar tagihan listrik Kantor dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran dan atau yang dinyatakan bukan objek kewajiban PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memungut PPJ dari pelanggan PLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyetor hasil pemungutan PPJ ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan setelah bulan pemungutan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK KESATU setiap bulan berupa:
 - a. Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif; dan
 - b. Rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ per jenis tarif.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan surat tagihan rekening listrik kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan.
- (7) Setelah PIHAK KESATU melaksanakan pembayaran rekening listrik dengan melampirkan bukti bayar, PIHAK KESATU dapat menerima Berita Acara pelunasan kepada PIHAK KEDUA diperlukan.

MEKANISME PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PARA PIHAK

Pasal 6

- (1) Pelunasan rekening listrik PIHAK KESATU dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), sedangkan penyetoran PPJ yang dipungut oleh PIHAK KEDUA dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3).
- (2) PIHAK KESATU (melalui organisasi perangkat daerah terkait) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk melunasi rekening listrik Pemerintah Daerah dan dalam waktu yang bersamaan PIHAK KEDUA menyetor jumlah PPJ secara bruto yang merupakan hak PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU belum melunasi rekening listrik kantor dan rekening PJU sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, maka PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan kompensasi langsung terhadap penerimaan PPJ hak PIHAK KESATU untuk tagihan rekening

listrik PIHAK KESATU berikut biaya administrasi Bank tetap dapat diberlakukan sesuai mekanisme pembayaran tagihan listrik PIHAK KEDUA.

PENERTIBAN PJU SWADAYA (ILEGAL)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa PJU Swadaya (Ilegal) dapat dilegalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang berada ditepi jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten atau jalan desa dan/atau di lokasi yang sudah menjadi asset Pemerintah Daerah.
- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU ilegal akan diselesaikan secara bersama antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menertibkan PJU Swadaya (illegal) tersebut, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU Swadaya (ilegal) yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur PLN.

METERISASI PJU

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, PIHAK KESATU bekerjasama dengan PIHAK KEDUA melakukan meterisasi PJU secara bertahap.
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan Alat Pengukur dan Pembatas.
- (3) Untuk pelaksanaan meterisasi ini dibentuk Tim Meterisasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan PLN.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU dan Biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK KESATU, sedangkan untuk APP dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU

Pasal 9

Pembangunan dan pemeliharaan lampu PJU adalah tanggung jawab PIHAK KESATU.

PERSELISIHAN

Pasal 10

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah guna mencapai mufakat.

(2) Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Cibadak.

BERLAKUNYA DAN BATALNYA SURAT PERJANJIAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undangundang Hukum Perdata PARA PIHAK sepakat:
 - a. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebagaiamana dimaksud ayat (2) huruf 1, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat teguran (somasi) yang ketiga.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 13

Apabila dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 3 (tiga) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KEDUA

GUNAWAN 🖔 🗵

PIHAK KESATU

Tors. H. MARWAN HAMAMI, MM | W